

**Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Timur**



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

**Penetapan Status, Perubahan Status, Pemanjaran Dan Balik Nama  
Kendaraan Angkutan Umum**

No. SK :

**Persyaratan**

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Timur

1. Menginput Formulir Surat permohonan Penetapan Status, Perusahaan pelayanan Status, Peremajaan dan Balik Nama kendaraan secara elektronik melalui pelayanan.jakarta.go.id (jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Pengantar dan Koperasi atau Badan Hukum (PT)
7. Rekomendasi Perubahan Status (Penghitaman/Mutasi) (Scan Asli) • Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK/KIR) Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB • Kartu Izin Usaha/Kartu Pengawasan a. Kartu Izin Usaha — Untuk Angkutan Barang b. Kartu Pengawasan— Untuk Angkutan Orang Kewenangan Gubernur c. Kartu Pengawasan — Untuk Angkutan Orang Kewenangan Dirjen/Kepala BPTJ Buku Tera — Untuk Angkutan Taksi • Apabila Kendaraan telah dijual dan pemohon adalah pihak pembeli ditambah a. Surat Pelepasan Hak b. Kuitansi/surat jual beli
8. Rekomendasi Penetapan Status (Penguningan) (Scan Asli) • Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari Pejabat yang berwenang (Dirjen Perhubungan Darat / Kadishub / Kepala BPTJ), bagi yang belum memperbaharui di lampiran Izin Penyelenggaraan Angkutan harus dilengkapi dengan Surat Pemyataan • Surat Persetujuan Penambahan Izin/Kendaraan dan pejabat berwenang atau Foto Kopi Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman untuk penggantian kendaraan lama. • Faktur/STNK:- Faktur/Surat Keterangani Pemesanan Kendaraan dan Dealer (apabila kendaraan baru) - Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK (apabila kendaraan tidak baru) • SRUT/STUK: - Sertifikat Registrasi Uji Tipe/SRUT (apabila kendaraan baru) - Surat Tanda Uji Kendaraan/STUK/Buku KIR/BPKB max.10 tahun (apabila kendaraan tidak baru) • Surat Keterangan pool/garasi dan kelurahan • Foto pool tampak luar dan tampak dalam (berwarna) • Surat Pemyataan Kedudukan Badan Usaha
9. Rekomendasi Peremajaan bagi Angkutan Orang yang menjadi Kewenangan Gubernur (terbit simultan dengan Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman) (Scan Asli) • Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5 tahun yang masih berlaku • Dokumen Kendaraan Lama (yang akan diremajakan) a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku b. Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK c. Surat Tanda Uji Kendaraan/STUK/KIR d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB • Dokumen Kendaraan Baru (yang akan meremajakan) a. Faktur/Surat Keterangan Pemesanan Kendaraan dan Dealer b.

Sertifikat Registrasi Uji Tipe/SRUT

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Rekomendasi Balik Nama (Scan Asli) Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5 tahun yang masih berlaku • Kartu Pengawasan yang masih berlaku • Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK • Surat

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

### Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Benta Acara,
4. Pemohon mencetak output Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Batik Nama Kendaraan Angkutan Umum

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Batik Nama Kendaraan Angkutan Umum

## Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor021-48700926
2. NomorFax 021-48700926
3. NomorTelepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp +6289609995190